



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jalan Nuruddin Ar-Ranirry No. 03 Kec. Suka Makmue

Telp. (0655)41558, 41559

Fax. (0655) 41504

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 004 /Kpts/Seskab-NR/Tahun 2018

### TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PEMILU TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMU  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang

- : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Dipandang perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor: 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang – undang Nomor: 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umu provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21 Tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 37 Tahun 2008.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 04 Tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang petunjuk pelaksanaan Anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/2015 Tentang rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019.

Memerhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 9/PL.01.3-SD/06/KPU/1/2018 Tanggal, 5 januari 2018. Perihal: Penyampaian keputusan KPU tentang Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pertama : Menunjuk Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya yang nama nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 DIPA tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE  
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM



Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Nagan Raya  
 Nomor : 004/Kpts/Seskab-NR/ Tahun 2018  
 Tanggal : 19 januari 2018  
 Tentang : Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi  
 Daerah Pemilih (SIDAPIL) Pemilu Tahun 2019

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PEMILU TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP	NIK	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN	KET/EMAIL
1	2	3	4	5	6	7
1.	RINI PUTRI UTAMI, SH	11150545302900004	-	Staf Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya	OPERATOR SIDAPIL	NO HP. 081362065724

